



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1 / 78 / 2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

- ca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara
Nomor : 421.2/84/2006
Tanggal : 26 Desember 2006
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 77 . / 2006
Tanggal : 29 Desember 2006
- mbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK
SDN Nglarohgunung Kecamatan Jepon
Taman kanak Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat yangberlaku.
- ingal : b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/H/1991 tanggal 2 Juli
1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- e. Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah.
- ikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

apkan :

AMA :

memberi ijin kepada :

- Nama yayasan penyelenggara *) TK
SDN Nglarohgunung Kecamatan Jepon
- Alamat : Desa Nglarohgunung Kecamatan Jepon

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK dan SD Satu Atap SDN Nglarohgunung Kecamatan Jepon

Alamat : Desa Nglarohgunung Kecamatan Jepon

DUA :

Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat keputusan ini akan dicabut ;

TIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 29 Desember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pemimpin Utama Muda

NIP. 010 102 613

KEPUTUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
1. Kepala Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah
1. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah
1. Camat : Jepon
1. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Jepon
1. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK dan SD satu Atap SDN Nglarohgunung Kecamatan Jepon)